



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN DIWEK
DESA PUTON**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PUTON
Nomor : 141/9/415.54.15/2010**

TENTANG

PENGANGKATAN STAF DESA BIDANG KEUANGAN

KEPALA DESA PUTON

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi Perangkat Desa Puton dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa Puton dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat Desa tentang hasil ujian seleksi perangkat desa;
2. Surat Ketua BPD PUTON tanggal 11 Nopember 2010 Nomor 188/5/415.54.15/BPD/2010 tentang Persetujuan Pengangkatan Staf Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : PUTON

Pada Tanggal : 18 Nopember 2010

KEPALA DESA PUTON



TEMBUSAN:

1. Bupati Jombang
2. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang
3. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan
4. Camat Diwek
5. Ketua BPD Puton

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PUTON

Nomor : 141/9/415.54.15/2010

Tanggal : 18 Nopember 2010

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	BUDIONO	Jombang, 19 Mei 1984	STAF DESA BIDANG KEUANGAN	Masa Bakti Sesuai PERDA No. 6 Tahun 2006





KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PUTON
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PUTON,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Puton Nomor: 141/1/415.34.02/2017 Tanggal 10 Februari 2017, Hal Pengajuan Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Puton
 2. Surat Camat Diwek Nomor: 141/117/415.34/2017 Tanggal 10 Februari 2017, Hal Rekomendasi Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Perangkat Desa Puton

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Penyesuaian Jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : BUDIONO
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 19-05-1984
Dari Jabatan Staf Keuangan, dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Kaur Keuangan Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (Enam Puluh) Tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Puton

Pada Tanggal : 11 Februari 2017



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Diwek

2. Sdr. Ketua BPD Puton